



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 880/Kp. 438 - BkPSDM / 2026
TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA DADANG, S.Pd NIP. 196702082024211001

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dadang, S.Pd NIP. 196702082024211001, Golongan IX, Jabatan Guru Ahli Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta telah mencapai batas usia 60 tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas nama Dadang, S.Pd NIP. 196702082024211001;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1 2 3 4 5 6

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 821/Kep.151.A-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

2. Perjanjian Kerja Nomor 800.1.13.2/1662-BKPSDM/2024 tanggal 30 Juni 2024;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta nomor 800.1.6.6/1871-Sekre/2026, tanggal 29 Mei 2026 Perihal Pengajuan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta atas nama Dadang, S.Pd NIP. 196702082024211001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memutuskan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada :

Nama	: Dadang, S.Pd
NIP	: 196702082024211001
Golongan	: IX
Jabatan	: Guru Ahli Pertama
Unit Kerja	: SDN Cilangkap Dinas Pendidikan
TMT Berhenti	: 01-03-2027

dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengabdian yang telah diberikan selama bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas pengabdian yang telah diberikan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian yang sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

D	D	K	b	f	f
---	---	---	---	---	---

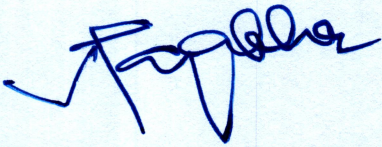
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI, S.STP, M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI, ST, M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	Plt. KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum	Plt. KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 September 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung di Bandung;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.